



## BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

Sampit, 31 Maret 2022

Kepada  
Yth. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan  
Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin  
Timur

di -

TEMPAT

### SURAT EDARAN

NOMOR : 800/ 091 /BKPSDM-PKAP/III/2022

### TENTANG

### PENGATURAN JAM KERJA PADA BULAN RAMADHAN 1443 HIJRIAH BAGI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS), PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS), PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) DAN TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2022

Menindaklanjuti Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2022 tentang Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Bulan Ramadhan 1443 Hijriah Di Lingkungan Instansi Pemerintah, dengan ini diberitahukan bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan pada bulan Ramadhan 1443 Hijriyah, khususnya bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Tenaga Kontrak yang beragama Islam perlu dilakukan penyesuaian jam kerja selama bulan Ramadhan Tahun 2022.

Berkaitan dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 44 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Peraturan Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, perlu diatur penyesuaian sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. **Bagi Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja :**
  - a. Hari Senin sampai dengan Kamis : Pukul 08.00 – 15.00 WIB
  - b. Hari Jum'at : Pukul 08.00 – 15.00 WIB
  - Waktu istirahat (khusus hari Jum'at) : Pukul 10.30 – 13.00 WIB
2. **Bagi Satuan Pendidikan yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja :**
  - a. Hari Senin sampai dengan Kamis : Pukul 07.00 – 14.00 WIB
  - b. Hari Jum'at : Pukul 07.00 – 14.00 WIB
  - Waktu istirahat (khusus hari Jum'at) : Pukul 10.30 – 13.00 WIB
3. **Bagi Satuan Pendidikan yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja :**
  - a. Hari Senin sampai dengan Kamis : Pukul 07.00 – 13.00 WIB
  - b. Hari Jum'at : Pukul 07.00 – 10.30 WIB
  - c. Hari Sabtu : Pukul 07.00 – 12.00 WIB
4. **Bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja (Rumah Sakit Umum dan Unit Pelayanan Teknis Dinas Kesehatan) yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja :**
  - a. Hari Senin sampai dengan Kamis : Pukul 08.00 – 14.00 WIB
  - b. Hari Jum'at : Pukul 08.00 – 10.30 WIB
  - c. Hari Sabtu : Pukul 08.00 – 14.00 WIB

5. Jumlah jam efektif bagi SOPD yang melaksanakan 5 (lima) atau 6 (enam) hari kerja selama bulan Ramadhan 1443 Hijriah sejumlah **minimal 32.5 jam (tiga puluh dua jam dan tiga puluh menit) per minggu.**
6. Bagi unit kerja/ satuan organisasi yang menerapkan 6 (enam) hari kerja atau yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat yang mencakup kepentingan masyarakat luas, seperti rumah sakit/ puskesmas, unit kerja yang memberikan pelayanan komunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perbankan, perhubungan, perpajakan dan unit kerja pelayanan lainnya yang sejenis agar mengatur penugasan pegawai, karyawan dan pekerja pada bulan Ramadhan 1443 Hijriah dengan tetap memperhatikan dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
7. Selama bulan suci Ramadhan 1443 Hijriah, kegiatan apel pagi dan apel sore serta olah raga (Senam Kesegaran Jasmani) yang dilaksanakan setiap hari Jum'at pagi sementara ditiadakan.
8. Untuk menjalin kebersamaan diharapkan kepada Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Tenaga Kontrak yang bukan beragama Islam (Non Muslim), dapat menghargai/ menghormati umat Islam yang menjalankan ibadah Puasa pada bulan suci Ramadhan 1443 Hijriah.
9. Jam kerja sebagaimana dimaksud pada point 1, 2, 3 dan point 4 diatas hanya berlaku selama bulan Ramadhan Tahun 2022, dan setelah bulan Ramadhan jam kerja Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur kembali berlaku sesuai Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 44 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Peraturan Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Agama RI di Jakarta;
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;
4. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
6. Ketua DPRD Kab. Kotim di Sampit;
7. Kepala Kantor Regional VIII BKN di Banjarbaru;
8. Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit;
- Cq. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah.

**Jl. Jenderal Sudirman No. 1 Sampit Kode Pos 74322 Kalimantan Tengah  
Telp. 21006, 21007, 21023, 21050, 21083, 21300, 21301, 21316**